



# BUPATI MOROWALI

---

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

Nomor : 420 / KEP.096 / PDP / 2006

TENTANG  
PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU

BUPATI MOROWALI

- a. Bahwa untuk meningkatkan daya tampung pada Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru.
  - b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Morowali khususnya bagi sekolah-sekolah yang baru di dirikan dipandang perlu pengesahan penetapan pembukaan sekolah oleh Bupati.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Unit Sekolah Baru.
1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966).
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764)
6. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. *Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Morowali* (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0002);
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- menetapkan :
- SATU : Membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- DUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali untuk melaksanakan Pembukaan Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- TIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2006.
- EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : KOLONODALE

PADA TANGGAL : 10 MEI 2006



PLT. BUPATI MOROWALI

DATLIN TAMALAGI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
3. Kepala Dinas Pendidikan daerah Propinsi Sulawesi Tengah Di Palu
4. Ketua DPRD Kabupaten Morowali di Bungku
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

NOMOR : 420 / KEP.096 / PDP / 2006

TANGGAL : 10 MEI 2006

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS SEBELUMNYA	LOKASI		KETERANGAN
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	
1	SMA NEGERI 1 BUNGKU UTARA	-	BATURUBE	BUNGKU UTARA	UNIT SEKOLAH BARU
2	SMA NEGERI 1 BUNGKU SELATAN	-	LUKO AMBULOH	BUNGKU SELATAN	UNIT SEKOLAH BARU
3	SMA NEGERI 1 MENUI	-	ULUNAMBO	MENUI KEPULAUAN	UNIT SEKOLAH BARU



BUPATI MOROWALI

DATLIN TAMALAGI